



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 754 TAHUN 2025**

**TENTANG
KEGIATAN STADIUM GENERAL “PEMBELAJARAN KODING DAN KECERDASAN ARTIFISIAL DI
SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH” JURUSAN PGMI
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, maka perlu ditetapkan Pelaksanaan Kegiatan Stadium General “Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah” Jurusan PGMI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 190/PMK.05/2012, tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.05/2022 tentang Penetapan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
 11. Surat Menteri Keuangan RI Nomor SP DIPA – 025.04.2.423532/2025 tanggal 12 Desember 2024, tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon tentang Kegiatan Stadium General “Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah” Jurusan PGMI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2025;
- KESATU** : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran kesatu sebagai Panitia dan Lampiran kedua sebagai Narasumber Kegiatan Stadium General “Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah” Jurusan PGMI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2025;



- KEDUA** : Kepada mereka diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perincian sebagai berikut :
- Honorarium Narasumber 1 Rp. 900.000,- / OJ
 - Honorarium Narasumber 2 Rp. 900.000,- / OJ
 - Honorarium Narasumber 3 Rp. 1.200.000,- / OJ
- KETIGA** : Pemberian honorarium atas kegiatan tersebut dibebankan kepada DIPA Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 20 Juni 2025

REKTOR



AAN JAELANI



Lampiran Kesatu SK Rektor UIN Syekh Nurjati Cirebon

Nomor : 754 Tahun 2025

Tanggal : 20 Juni 2025

**PANITIA KEGIATAN STADIUM GENERAL “PEMBELAJARAN KODING DAN KECERDASAN
ARTIFISIAL DI SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH” JURUSAN PGMI
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2025**

Pengarah	:	Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.
Penanggung Jawab	:	Dr. H. Saifuddin, M.Ag.
Ketua	:	Dr. Ahmad Arifuddin, M.Pd.
Wakil Ketua	:	Idah Faridah Laily, M.Pd.
Sekretaris	:	Misbah Binasdevi, M.Pd.
Anggota	:	1. Dr. H. Tamsik Udin, M.Pd. 2. Masamah, S.Pd.

REKTOR,



AAN JAELANI



Lampiran Kedua SK Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Nomor : 754 Tahun 2025

Tanggal : 20 Juni 2025

**NARASUMBER KEGIATAN STADIUM GENERAL “PEMBELAJARAN KODING DAN KECERDASAN
ARTIFISIAL DI SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH” JURUSAN PGMI
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2025**

Narasumber 1	: Dr. Yudi Yanuar, M.T.
Narasumber 2	: Abdul Arif, M.Pd.
Narasumber 3	: Lia Anggraeni, S.Pd., Gr.

REKTOR,



AAN JAELANI

